

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS SABU DAN EXLACY (STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)

Dzikrullah Ahmad Kushadi¹, Dudik Djaja Sidarta², Hartoyo³
dzikrullahak440@gmail.com¹, dudik.djaja@unitomo.ac.id², hartoyo@unitomo.ac.id³
Universitas Dr. Soetomo

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu dan ekstasi di Polrestabes Surabaya. Masalah narkotika menjadi isu serius di Indonesia, terutama jenis sabu dan ekstasi yang penggunaannya semakin meluas di kalangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan konsep hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Polrestabes Surabaya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, terutama terkait dengan rehabilitasi pelaku dan pemenuhan hak-hak hukum tersangka. Implementasi sistem pemidanaan ganda (*double track system*) yang menggabungkan sanksi pidana dan rehabilitasi dianggap sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkotika.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika, Sabu, Ekstasi, Polrestabes Surabaya, Double Track System.

ABSTRACT

This study aims to analyze law enforcement against narcotics offenders, particularly those involved in the use of methamphetamine (sabu) and ecstasy, at the Surabaya Metropolitan Police (Polrestabes Surabaya). Narcotics-related issues have become a serious concern in Indonesia, especially the widespread use of methamphetamine and ecstasy among the public. This research employs normative legal methods with a statute approach, case study, and conceptual legal approach. The data sources consist of primary legal materials such as regulations and secondary legal materials like books, journals, and relevant literature. The results show that law enforcement on narcotics offenses at Polrestabes Surabaya has been carried out in accordance with existing laws, but challenges remain, especially concerning the rehabilitation of offenders and the fulfillment of suspects' legal rights. The implementation of the double track system, which combines criminal sanctions and rehabilitation, is seen as a potential solution to addressing the narcotics abuse problem.

Keywords: Law Enforcement, Narcotics Crime, Methamphetamine, Ecstasy, Surabaya Metropolitan Police, Double Track System.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Surabaya merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat. Misi utama Kepolisian Negara Republik Indonesia mencakup menjaga ketertiban umum dan melindungi hak-hak warga negara. Penegakan hukum narkotika didasarkan pada Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan peraturan hukum lainnya.

Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, penyidik dari kepolisian bertanggung jawab atas penyelidikan tindak pidana narkotika. Polisi memiliki

wewenang untuk melakukan penyelidikan secara independen, terutama terkait tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Proses penyidikan dimulai dari penangkapan hingga pemeriksaan dengan tujuan menemukan bukti dan mengidentifikasi pelaku.

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di Surabaya dilakukan dengan langkah preemtif, preventif, dan represif. Kepolisian Resor Kota Surabaya berperan aktif dalam sosialisasi bahaya narkotika kepada masyarakat, terutama generasi muda, dengan tujuan mencegah penyalahgunaan narkotika. Selain itu, tindakan preventif dan represif juga dilakukan, termasuk penangkapan pelaku serta pemberlakuan sanksi pidana sesuai hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, asas-asas hukum, sistematika hukum, serta penelitian sejarah dan perbandingan hukum. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, konsep hukum, sejarah, perbandingan, dan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan mengharuskan peneliti melihat hukum sebagai sistem yang logis, lengkap, dan sistematis. Pendekatan konsep hukum memungkinkan peneliti memahami makna hukum melalui penalaran logis, sedangkan pendekatan sejarah memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai sistem hukum tertentu. Pendekatan perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara berbagai sistem hukum, dan pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis penerapan hukum dalam praktik.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan hukum sekunder meliputi literatur yang relevan, termasuk buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal hukum, sementara bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menyistematiskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah yang dianalisis. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan logika deduktif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di lingkungan Polrestabes Surabaya

Para ahli hukum belum sepakat mengenai definisi ilmu hukum, akan tetapi dari berbagai pendapat yang pernah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa hukum mempunyai empat unsur, yakni : a. Di dalamnya termuat aturan atau ketentuan b. Bentuknya dapat tertulis dan tidak tertulis c. Aturan atau ketentuan tersebut mengatur kehidupan masyarakat, dan d. Tersedia sanksi bagi para pelanggarnya Jika keempat unsur tersebut dirangkai, maka hukum dapat didefinisikan sebagai "semua peraturan maupun ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mempunyai materi mengatur kepentingan masyarakat, dan apabila terjadi pelanggaran, maka sanksi hukum akan dikenakan pada si pelanggar". Tujuan hukum adalah

sesuatu yang ingin dicapai oleh hukum, yakni keadilan dan kepastian hukum (perlindungan hukum).

Tujuan mempertahankan ketertiban masyarakat dicapai dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat secara seimbang. Implementasi tujuan hukum tersebut dapat dilaksanakan dalam suatu negara berdasarkan atas hukum. Untuk mencapai tujuannya, hukum haruslah ditegakkan. Dalam hal ini hukum diasumsikan sebagai hukum yang baik (walau faktanya ada juga hukum yang tidak baik). Jika kita membicarakan penegakan hukum, maka itu berarti harus membahas sistem hukum.

Menurut Lawrence Meir Friedman (Friedman, 2005) berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaimana peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium (sebagai dasar dalam membuat peraturan di suatu negara) yang menyatakan “*fiat justitia et perat mundus*” (harus selalu mengakkan keadilan apapun yang terjadi termasuk jika harus mengorbankan suatu kebaikan yang ada pada dirinya) meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.

Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum.

Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: 1. Struktur Hukum (*Legal Structure*) 2. Isi Hukum (*Legal*

Substance) 3. Budaya Hukum (Legal Culture) Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundangundangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1. Struktur Hukum (Legal Structure)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et pereat mundus” (harus selalu mengakkan keadilan apapun yang terjadi termasuk jika harus mengorbankan suatu kebaikan yang ada pada dirinya) meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Tentang struktur hukum Friedman (Friedman, 1975) menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 1984 : 5-6): “To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action” (Pertama-tama, sistem hukum memiliki struktur sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur seperti ini: jumlah dan ukuran pengadilan; yurisdiksi mereka ...Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif diatur ...prosedur apa yang diikuti oleh departemen kepolisian, dan seterusnya. Struktur, dalam artian, adalah semacam persilangan sistem hukum...semacam foto diam, yang membekukan tindakannya) Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusiinstitusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan (Achmad Ali, 2002 : 8).

2. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebgai peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan. Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, *Op.cit*) : “Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum (Hilman & Ratnawaty, 2017). Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat : “The third component of legal system, of legal

culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused" (Komponen sistem hukum yang ketiga adalah budaya hukum. Yang kami maksud dengan hal ini adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang diyakininya ... dengan kata lain, merupakan puncak pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan). Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

B. Kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika jenis Sabu dan Extacy di lingkungan Polrestaes Surabaya.

Hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam aspek hak asasi manusia Tindak pidana narkotika termasuk dalam tindak pidana luar biasa (extraordinary crime) dalam struktural sosial kemasyarakatan Indonesia. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum yang dilakukan berkaitan dengan penanganan tindak pidana narkoba sejauh ini dapat dibilang sebagai salah satu tindak yang belum menunjukkan keberhasilan dalam seluruh aspek yang terkait. Dalam hal ini secara spesifik tentunya yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah tentang belum berhasilnya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam sudut pandang hak asasi manusia (HAM). Argumentasi ini menjadi suatu pandangan yang baru, tentang hak asasi manusia (HAM) yang diabaikan penagakannya dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Adapun beberapa hambatan yang dihadapi saat menegakkan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hambatan yang terjadi secara internal adalah adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta kesiapan sumber daya manusia yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu adanya penambahan tenaga sumber daya manusia dengan kualifikasi kompetensi yang baik.
2. Memerlukan adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan penanggulangan narkotika.

Hambatan lain yang dihadapi Kepolisian Polrestaes Surabaya adalah informasi yang terputus dan masih kuatnya konsepsi main hakim sendiri dalam sosial masyarakat Indonesia, menjadikan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestaes) Surabaya kurang maksimal. Menguatnya sistem main hakim sendiri ditengah masyarakat, dalam perjalanannya menjadi titik kontradiktif tentang kewenangan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestaes) Surabaya dalam menegakkan hukum. Karena dalam beberapa kasus, pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba banyak yang dihakimi sendiri oleh masyarakat. Penghakiman secara langsung oleh masyarakat, merupakan indikator atas kekecewaan dalam sosial masyarakat atas kurang responsifnya Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestaes) Surabaya terhadap situasi dan kondisi yang terjadi ditengah masyarakat. Disisi yang lainnya, masyarakat juga menganggap lembaga penegakan hukum belum tentu akan bekerja dengan maksimal sebagaimana semestinya. Permasalahan-permasalahan yang demikian dan ditambah dengan beberapa pemikiran lain nyalah, yang pada akhirnya memaksa masyarakat

untuk main hakim sendiri. Dalam kesempatan yang lainnya, kondisi yang terjadi sangat bertentangan dengan penjelasan diatas. Kurangnya kesempatan untuk mendapat pendidikan yang layak dan pekerjaan yang sesuai, dalam perjalanannya memaksa sebagian masyarakat untuk terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Besarnya biaya hidup dan tuntutan yang harus dijalani, menjadi nilai tambah atas motivasi yang sudah ada dalam hal tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Bahkan dalam beberapa waktu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) harus mendapatkan perlawanan yang besar dari kelompok masyarakat yang secara umum menjadi seorang pelaku aktif dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sosial masyarakat yang demikianlah, yang menjadi masalah baru dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Kurangnya kesadaran masyarakat ataupun respon dari masyarakat untuk melaporkan apabila terjadinya penyalahgunaan narkotika di lingkungan tempat tinggal kepada SAT Narkoba yang sudah melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dalam pemahaman hukum tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Masyarakat kurang memahami tugas dari BNN, bagi pengguna narkoba masih dianggap tabu oleh masyarakat, karena masyarakat merasa malu keluarganya tersangkut paut dengan narkoba, itulah BNN terkendala untuk menangkap pengguna narkoba, kurangnya tempat rehabilitas, untuk keluarga ada yang takut anaknya ditangkap, padahal sebenarnya kalau ditangkap bukan berarti dipenjara, tetapi ada kemungkinan bisa direhabilitas dan rawat jalan, ini membuat BNN terkendala dalam menindak pengguna narkoba karena dari pihak keluarga tidak mau kerja sama dengan pihak BNN. Kemudian kendala BNN dalam menanggulangi berbagai kasus penyalahgunaan narkotika di Surabaya, adalah masyarakat masih awam mengenai hukum-hukum bagi pengguna penyalahgunaan narkoba, dan sebagian masyarakat masih binggung dengan peraturan pemerintah nomor 35 tentang penyalahgunaan narkoba. Ada standarnya batas pemakaian bagi pengguna yang menggunakan narkoba sebanyak 3,5 gram, kalau dibawah 3,5 gram wajib direhabilitasi (Helviza et al., 2017), hal ini masih dipahami oleh masyarakat. kurangnya sumber daya manusia, kurangnya biaya, kurangnya subsidi dari pemerintah, kemudian kurangnya program rehabilitas, karena tidak setiap tahun program rehabilitas dibentuk, kalau program rehabilitas belum selesai pengguna narkoba yang direhabilitas tidak ada tempat lagi, dan kalau ditangkap oleh polisi, tidak semua polisi tau jalur mana yang harus ditempuh, seharusnya ada proses hukum yang terpadu, dari pihak medis dan pihak hukum bersama-sama mengambil kesimpulan apa yang harus dilakukan, bagi pengguna akan direhabilitasi, sedangkan bagi pengedarnya akan diberikan hukum pidana dan direhabilitasi, rehabilitasi itu dipotong dengan masa tahanan. Tidak semua pemakai narkoba mau mengakui, walaupun sudah terbukti bersalah masih saja mengelak dan tidak mau mengakui perbuatannya, kurangnya penyuluhan, sosialisasi dan kurangnya lembaga yang melayani pemulihan. Partisipasi dari masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Surabaya, masih sedikit, karena masih ada sebagian dari masyarakat tidak mau peduli ataupun malu untuk melapor pihak keluarganya yang mamakai narkoba kepada pihak BNN. Kemudia ada yang mengatakan cukup baik, tapi masih ada masyarakat yang belum tau tentang tugas pokok, dan fungsi dari BNN itu sendiri, umumnya masyarakat kurang tau dibandingkan dengan programprogram pemerintah lainnya seperti KB. Ada, tapi masih kurang, baik dari segi pelaporan, dan dalam tahap penyembuhan terhadap keluarganya yang sedang dirawat, ada sebagian masyarakat yang

beranggapan bahwa kalau dirawat inap/direhab dipanti mereka seakan membuang anggota keluarganya.

4. Kurangnya Partisipasi Perangkat Daerah Setempat Di dalam melakukan melakukan penyuluhan dan sosialisasi di daerah yang di tuju oleh SAT Narkoba, kurangnya partisipasi perangkat daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan tersebut, seperti tempat, bangku dan kebutuhan lain yan mendukung kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tersebut dan juga perangkat daerah seperti kecamatan terlambat memberikan informasi mengenai sosialisasi atau penyuluhan tentang pemahaman hukum serta penyalahgunaan narkotika. Kepolisian kurang melibatkan instansi terkait dan LSM. Kepolisian harusnya memberdayakan LSM untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keahliannya kemudian memberikan akses dan fasilitas kepada mereka untuk mempermudah pekerjaan. Kepolisian sebaiknya lebih memerankan fungsinya sebagai fasilitator dan koordinator kegiatankegiatan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dengan mendorong berbagai unsur yang ada di masyarakat untuk lebih banyak terlibat dalam upaya memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Masih kurangnya melibatkan unsurunsur masyarakat yang sebenarnya sangat strategis, efektif dan efisien untuk upaya preventif seperti tokoh agama, kelompok ibu-ibu PKK dan para kader di tingkat RT dan RW. Permasalahan penyalahgunaan narkotika sangat terkait dengan masalah moral dan kepribadian. Karena itu sangatlah tepat untuk melibatkan para tokoh agama atau ulama atau ustad dan ustadzah dalam program pencegahan. Jika perlu mereka didukung dengan dana yang memadai untuk menjalankan tugas mereka. Para ibu-ibu PKK dan Ibu-ibu kader juga sangat penting untuk dilibatkan dalam program pencegahan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sekitar 80 % dari pengguna adalah remaja. Remaja ini masih dalam tanggung jawab orang tua. Kaum Ibu merupakan orang pertama yang bertugas mendidik putra-putrinya. Ketidaktahuan kaum ibu tentang tumbuh kembang anak dan remaja, pola asuh yang tepat bagi anak dan remaja serta narkotika bisa menjadi penyebab remaja terjerumus menyalahgunakan narkotika.
5. Belum mampu membangun kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Masyarakat hanya tahu bahwa permasalahan narkotika adalah tanggung jawab pihak kepolisian saja. Karena kurangnya pengetahuan dan ketakutan yang berlebihan, mereka cenderung tidak melaporkan kasuskasus yang mereka temukan. Untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat, maka dalam setiap kampanye atau penyuluhan di masyarakat perlu disampaikan tentang konsep bela negara dimana seluruh rakyat Indonesia wajib membela negara. Jadi semua warga negara diwajibkan untuk perang melawan penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkotika. Disamping itu kepolisian agar lebih meningkatkan sosialisasinya ke masyarakat, terlebih lagi masyarakat di pedesaan.
6. Polres Surabaya kesulitan melacak pelaku jaringan pemasok narkotika di Wilayah Kepolisian Resort Surabaya.
7. Masih kuatnya konsepsi main hakim sendiri dalam sosial masyarakat Indonesia, menjadikan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya kurang maksimal. Menguatnya sistem main hakim sendiri ditengah masyarakat, dalam perjalanannya menjadi titik kontradiktif tentang kewenangan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya dalam menegakkan hukum. Karena dalam beberapa kasus, pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba banyak yang dihakimi sendiri oleh masyarakat. Penghakiman secara langsung oleh masyarakat, merupakan indikator atas kekecewaan dalam sosial masyarakat atas kurang responsifnya Kepolisian Resor Kota

Besar (Polrestabes) Surabaya terhadap situasi dan kondisi yang terjadi ditengah masyarakat. Disisi yang lainnya, masyarakat juga menganggap lembaga penegakan hukum belum tentu akan bekerja dengan maksimal sebagaimana semestinya. Permasalahan-permasalahan yang demikian dan ditambah dengan beberapa pemikiran lain nyalah, yang pada akhirnya memaksa masyarakat untuk main hakim sendiri. Dalam kesempatan yang lainnya, kondisi yang terjadi sangat bertentangan dengan penjelasan diatas. Kurangnya kesempatan untuk mendapat pendidikan yang layak dan pekerjaan yang sesuai, dalam perjalanannya memaksa sebagian masyarakat untuk terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Besarnya biaya hidup dan tuntutan yang harus dijalani, menjadi nilai tambah atas motivasi yang sudah ada dalam hal tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Bahkan dalam beberapa waktu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) harus mendapatkan perlawanan yang besar dari kelompok masyarakat yang secara umum menjadi seorang pelaku aktif dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sosial masyarakat yang demikianlah, yang menjadi masalah baru dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

C. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu dan extacy

Penegakan Hukum dan Peran Serta Masyarakat Penegakan hukum dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebab bila tanpa adanya peraturan Undang-Undang yang di tulis tentang penyalahgunaan. Dalam Negara yang menganut sistem hukum tertulis mengandung konsekuensi bahwa setiap proses penegakan hukum dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip penegak Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang penegakan atau kejahatan enforcement. Pada penanggulangan tindak pidana diperlukan 2 upaya yaitu dengan cara penal atau penegakan hukum dengan sarana non-penal yang artinya penyelesaian hukum tidak menggunakan hukum pidana (penal) (Hamzah & Surachman, 1994). Mengungkap suatu jaringan kejahatan tindak pidana narkoba tidaklah mudah karena kejahatan mereka bisanya sangat terorganisir dan tersusun rapi dengan modus operasi kejahatan yang selalu berubah-ubah. Kenyataan, dalam setiap kasus penyelidikan dan penangkapan para pelaku kejahatan hanya sebatas pada pihak pengguna dan paling maksimal hanya pada penangkapan para pengedar. Dalam penggunaan teknik penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba menyangkut masalah pengakuan Hak Asai Manusia maka moralitas penegak hukum perlu dikendalikan dengan sistem pengawasan. Pengawasan dilakukan secara internal, yakni organisasi dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat.

Perlu dipahami bahwa aturan-aturan hukum yang efektif berlaku di suatu negara, belum tentu nilai-nilai atau aturan-aturan di Negara tersebut dapat dengan mudah diterapkan di Negara lain, hal ini di karenakan sistem nilai dan moral masyarakat yang berbeda. Kewajiban menggali dan memahami nilai hukum tersebut, diwujudkan dalam kegiatan memberikan jaminan perlindungan hukum, melakukan teknik penyelidikan dan penyidikan, serta penerapan sanksi pidana. Untuk itu kesadaran dari orangtua dan pihak yang berwenang yang diharapkan mampu memberantas menyelesaikan pengedaran obat-obatan terlarang. Penegakan dan Peradilan Tindak Pidana Narkoba Implementasi dari sanksi pidana dalam arti umum merupakan bagian dari asas legalitas yang menyebutkan bahwa nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege (poenali) tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas aturan pidana (Sholehuddin, 2003).

Dengan adanya undang-undang maka terlahirlah hukum pidana. Pembentukan sanksi perundangundangan ditentukan oleh pembentuk undang-undang yang memerlukan perwujudan dari suatu instansi dengan cara-cara yang secara nyata dapat menerapkan atau mengimplementasikan aturan pidana yang dimaksud. Untuk mewujudkan pidana tersebut maka diperlukanlah infrastruktur. Perkembangan hukum pidana saat ini di Indonesia, terutama dalam undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur (*double track system*) dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Jika berbicara mengenai sistem pemidanaan dua jalur maka akan ditemukan perbedaan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan.

Sanksi Pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan pelaku atau dapat dikatakan sanksi pidana menitikberatkan pada tindakan pidana yang diterapkan untuk dilakukan, sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya jera karena akibat perbuatannya, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan juga sering disebut ada atau tidaknya pencelaan, bukan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan, sanksi tindakan memiliki tujuan yang lebih bersifat mendidik. Menurut Friedman (1975), mengetahui efektifitas hukum dalam suatu masyarakat, ada tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu substansi hukumnya (*legal substance*), struktur Hukum (*Legal Structure*) dan Kultur Hukum (*Legal Culture*).

Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba perlu ditangani dengan bijak melalui suatu sistem peradilan pidana yang meliputi komponen-komponen sebagaimana disebutkan dalam teori Friedman yang terdiri dari:

1. Yang berkaitan dengan substansi hukumnya (*legal substance*) yaitu isi atau materi hukum yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Yang Berkaitan dengan struktur hukum (*legal structure*), yaitu Lembaga yang menangani kejahatan narkoba di mulai dari aparat penegak hukum.
3. Yang berkaitan dengan kultur atau budaya hukum (*legal culture*) diartikan sebagai persepsi dan apresiasi masyarakat, maupun pemerintah mengenai hal ihwal mengenai narkoba, dimana hal tersebut sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan, atau sistem social, politik, ekonomi yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.

Ketiga Komponen tersebut, berkaitan erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya agar pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba dapat berjalan efektif dan efisien. Undang-undang No 22 tahun 1997, ancaman pidana minimal tetap dipertahankan yang jika diteliti lebih lanjut ancaman pidana minimal khusus ini malah lebih tinggi dari undang-undang sebelumnya. Ancaman hukuman terhadap kejahatan narkoba sangatlah keras dan tegas dimana ancaman hukumannya bersifat kumulatif yaitu pidana badan atau pengekangan kemerdekaan berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, hingga pidana mati ditambah dengan pidana denda sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 111 sampai dengan 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba penyidik diatur dalam pasal 73 dan Penyidik Badan Narkoba Nasional (BNN) serta kewenangannya diatur dalam pasal 75. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 penyidik diatur dari pasal 55 sampai dengan pasal 58 serta kewenangan penyidik diatur dalam pasal 56 ayat (2).

Tindakan premitip dari laporan masyarakat tentang dugaan tempat yang dijadikan sebagai tempat transaksi atau peredaran gelap serta tempat yang sering dijadikan pesta narkoba di suatu wilayah. Bila fakta ditemukannya obat-obatan terlarang di tempat tersebut, maka aparat yang berwenang akan langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian tersebut dengan melakukan pengeledahan dimana pengeledahan tersebut ada dua macam. Penangkapan dalam ketentuan pasal 1 ayat (20) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(Purwoleksono, 2015) adalah: suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam hal pengeledahan, penyitaan, dan penangkapan polisi atau aparat yang berwenang dilengkapi dengan surat perintah tugas, surat perintah geledah, surat perintah penyitaan, dan surat penangkapan. Proses pemeriksaan tindak pidana narkoba mengacu pada hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam kitab tersebut, pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam pasal 203 sampai dengan pasal 232.

Tujuan terdakwa diperiksa dan disidang pengadilan adalah untuk membuktikan apakah perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dan untuk penganan sanksi pidana yang tepat kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut (Achmad, 2014). Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa hakim tidak hanya melihat keterangan para saksi namun juga fakta hukum yang terungkap di persidangan. Untuk itu, hakim memiliki dua pertimbangan, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis, yaitu pertimbangan oleh hakim yang didasarkan pada unsur-unsur yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditentukan sebagai unsur yang harus dimuat dalam putusan.
2. Pertimbangan Non Yuridis, yaitu:
 - a. Akibat dari perbuatan terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkoba akan berdampak kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.
 - b. Keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk bagaimana status social yang melekat pada dirinya.
 - c. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bila di pertahankan setiap putusan hakim, senantiasa memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal ini memang sudah ditemukan dalam pasal 197 ayat (1) KUHP yang menyebutkan putusan pembedaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa :
 - a) Hal-hal yang memberatkan pidana :
 1. Meresahkan masyarakat
 2. Bertentangan dengan keinginan pemerintah dalam memberantas narkoba
 3. Perbuatan terdakwa merusak generasi penerus
 4. Terdakwa sudah pernah di hukum
 - b) Hal-hal yang meringankan pidana :
 1. Belum pernah di hukum
 2. Menyesali perbuatannya.

KESIMPULAN

Simpulan Pengaturan tentang Narkoba pada mulanya diatur dalam Undang-undang No. 9 tahun 1976 tentang Narkoba dan oleh karena undang-undang tersebut dianggap mengandung kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dikalangan praktisi hukum maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-undang No. 5 tahun 1997

tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Kedua Undang-undang yang baru ini memiliki cakupan yang baru memiliki ruang lingkup lebih luas dari segi norma, materi ataupun ancaman pidana yang diperberat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang ancaman hukumannya diancam dengan pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup dan hukuman mati disamping Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 mengatur mengenai pengobatan dan rehabilitasi medis sosial namun dalam kenyataannya dalam masyarakat tindak pidana narkotika semakin meningkat baik secara kualitas maupun segi kuantitasnya sebagai korban anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Kemudian, dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan sidang pengadilan dan proses eksekusi mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sedangkan dalam penenaan sanksinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Saran Kepada pemerintah agar tidak terus menerus terjadi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di lingkungan masyarakat terutama di lingkungan generasi muda maka perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan terhadap dampak penyalahgunaan narkotika terutama di lingkungan sekolah dan kampus. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika diharapkan lebih mengedepankan pemberian hak rehabilitasi bagi pengguna Narkotika dari pada pemberian sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widyantara, I. M. M. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 286–290.
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 91–101.
- Bangsawan, M. I. (2016). Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusia Yang Berdampak Terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia. *Jurisprudence*, 6(2), 90.
- Dan, M. T. P., & Pembedaan, S. (2005). *Asas-asas hukum pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Fitriana, I. (2021). Perlindungan Terhadap Hak-Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Equality Before the Law *AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 6(2), 232.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Friedman, L. M. (2005). *A history of American law*. Simon and Schuster.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan Pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201–210.
- Helviza, I., Mukmin, Z., & Amirullah, A. (2017). Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1).
- Hilman, D., & Ratnawaty, L. (2017). Membangun Moral Berkeadilan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Yustisi*, 4(1), 59.
- Johansyah, J. (n.d.). *ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN*.
- Kristiyani, M., & Cornelis, V. I. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. *Binamulia Hukum*, 12(1), 201–211.
- Lusiana, E., Tamzil, N. S., Oktarina, D., & Prasasty, G. D. (2022). Sosialisasi dan edukasi bahaya narkoba pada remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Humanity and Medicine*, 3(3), 193–201.
- Moeljatno, S. H. (2021). *KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana)*. Bumi Aksara.

- Pandelaki, G. R. (2018). Peran Polisi Dalam Pengendalian Massa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Lex Et Societatis*, 6(5).
- Purwatiningsih, S. (2001). Penyalahgunaan narkoba di Indonesia. *Populasi*, 12(1), 37–54.
- Purwoleksono, D. E. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Airlangga University Press.
- Ratna, W. P. (2023). *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU No. 35 2009. Anak Hebat Indonesia*.
- Ricardo, P. (2012). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(3).
- Sholihah, Q. (2015). Efektivitas program p4gn terhadap pencegahan penyalahgunaan NAPZA. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 153–159.
- Simangunsong, F. (2014). PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta). *Journal RECHSTAAT Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, 8(1), 1–10. <https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/rechstaat/article/view/7>
- Wahyu, Y. F. D. (2022). Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2), 475–486.